



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 04/ PID.B/ 2014/ PN.TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SAIFUDIN IBRAHIM Alias ISHA.
Tempat lahir : Makian
Umur/Tgl lahir : 24 Tahun / 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kos-kosan Lingkungan Kelapa Pendek Kelurahan Mangga Dua
Kec.Kota Ternate Selatan, Kota Ternate.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Peendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, Nomor : SP.Han/169/X/2013/Reskrim, sejak tanggal 05 Oktober 2013 s/ d tanggal 24 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Ternate Nomor : 61/RT.2/Ep.1/ 10/ 2013, sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 03 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum Nomor : Print-72/S.2.10/Ep.2/12/2013, sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d tanggal 11 Januari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 04/Pid.B/2014/P.N.Tte, sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d tanggal 07 Pebruari 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertindak sendiri di depan persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-69/ S.2.10 / Ep.2/12/2013, tanggal 06 Januari 2014, yang adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa SAIFUDIN IBRAHIM Alias ISHA, pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 sekitar pukul 11.00 wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Pasar di Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan penganiayaan terhadap korban DINO P HAMSAH Alias DINO, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika korban DINO P HAMSAH Alias DINO, dan teman-temannya sedang minum minuman Cap Tikus di pasar Kelurahan Gamalama, tiba-tiba terdakwa menendang korban DINO P HAMSAH Alias DINO, hingga terjatuh, lalu terdakwa mendekati korban DINO P HAMSAH Alias DINO dan dengan tangan kanan yang mengepal terdakwa memukul korban DINO P HAMSAH Alias DINO, sebanyak satu kali yang mengenai mata kanan korban DINO P HAMSAH Alias DINO, kemudian terdakwa menginjak korban sebanyak dua kali dengan kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban DINO P HAMSAH Alias DINO, mengalami luka robek, lecet dan bengkak sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Dr.H CHASAN BOESOERIE Ternate Nomor : 815/128/Ver/X/2013, tanggal 03 Oktober 2013 atas nama DINO HAMSAH, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Asyura Abdullah selaku dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala dan leher : Pembengkakan bagian belakang kepala kanan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter ;

Mata : Luka robek palpebra superior ukuran dua centimeter kali satu centimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gigi dan mulut : Tidak ada kelainan ;
THT : Tidak ada kelainan ;
Dinding dada : Tidak ada kelainan ;
Jantung P Darah : Tidak ada kelainan ;
Perut : Tidak ada kelainan ;
Punggung : Tidak ada kelainan ;
Anggota gerak atas : Luka lecet lengan kiri belakang ukuran enam centimeter kali nol koma lima centimeter ;

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan ;

Kesimpulan :

Korban menderita luka robek, luka lecet dan Pembengkakan, akibat persentuhan dengan benda tumpul hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian ;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan tersebut diatas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan isi dakwaannya maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan di depan persidangan di bawah sumpah antara lain :

1. DINO P.HAMSAH Alias DINO.

- Bahwa saksi mengaku mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengannya ;
- Bahwa saksi adalah sebagai saksi korban ;
- Bahwa saksi menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa selain dipukul saksi juga di tendang oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 sekitar jam 16.00 wit bertempat di Pasar Gamalama Kel.Gamalama Kec.Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalang tangan sebanyak 1 (satu) kali kena pada mata kanan hingga memar ;
- Bahwa selain itu terdakwa juga menendang atau menginjak saksi dari bagian pantat;
- Bahwa kemudian saksi di bawah oleh salah seorang teman yang biasa di panggil KAKA ke pangkalan ojek kemudian saya pergi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib ;
- Bahwa sebelumnya saya dengan terdakwa bersama teman yang lainnya yang bernama AFA,OPAN mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. H.J.BONGSOH S ARIFIN Alias IBU.

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ;
- Bahwa saksi bersedia memberi keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi akan memberi keterangan sehubungan dengan pemukulan terhadap anak saksi DINO P HAMSAH Alias DINO ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 sekitar jam 16.00 wit bertempat di Pasar Gamalama Kel.Gamalama Kec.Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa saksi tidak tau persis apa sebab terdakwa memukul saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut namun saksi korban yang menyampaikan bahwa ia dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan kepalang tangan yang mengenai mata kanan korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut maka saksi korban mengalami luka lebam dan memar di bagian mata kanan sehingga korban agak terganggu penglihatannya ;
- Bahwa selain itu sampai saat ini panggul saksi korban masih terasa sakit karena di tendang atau di injak oleh terdakwa ;
- Bahwa kami bersedia memaafkan terdakwa asal tidak terulang kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula di dengar keterangan dari terdakwa di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalang tangan kanan kearah mata kanan saksi korban kemudian menginjak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu menginjak dengan kaki kanan 2 (dua) kali dan dengan kaki kiri 1 (satu) kali kena bagian pantat korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 sekitar jam 16.00 wit bertempat di Pasar Gamalama Kel.Gamalama Kec.Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut maka saksi korban mengalami luka lebam dan memar di bagian mata kanan sehingga korban agak terganggu penglihatannya ;
- Bahwa selain itu sampai saat ini panggul saksi korban masih terasa sakit karena di tendang atau di injak oleh terdakwa ;
- Bahwa korban dan ibu korban telah menyatakan didepan peridangan bahwa mereka telah memaafkan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi di kemudian hari ;
- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Dr.H CHASAN BOESOERIE Ternate Nomor : 815/128/VeR/X/2013, tanggal 03 Oktober 2013 atas nama DINO HAMSAH, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Asyura Abdullah selaku dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala dan leher : Pembengkakan bagian belakang kepala kanan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mata : Luka robek palpebra superior ukuran dua centimeter kali satu centimeter ;

Gigi dan mulut : Tidak ada kelainan ;

THT : Tidak ada kelainan ;

Dinding dada : Tidak ada kelainan ;

Jantung P Darah : Tidak ada kelainan ;

Perut : Tidak ada kelainan ;

Punggung : Tidak ada kelainan ;

Anggota gerak atas : Luka lecet lengan kiri belakang ukuran enam centimeter kali nol koma lima centimeter ;

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan ;

Kesimpulan :

Korban menderita luka robek, luka lecet dan Pembengkakan, akibat persentuhan dengan benda tumpul hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya yang dibacakan di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAIFUDIN IBRAHIM Alias ISHA bersalah melakukan perbuatan pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang tersebut dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUDIN IBRAHIM Alias ISHA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di depan persidangan memohon keringanan hukuman karena ia telah merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta hasil Visum Et Repertum di hubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban yaitu dengan menggunakan kepalang tangan kanan kearah mata kanan saksi korban kemudian menginjak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu menginjak dengan kaki kanan 2 (dua) kali dan dengan kaki kiri 1 (satu) kali kena bagian pantat korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 sekitar jam 16.00 wit bertempat di Pasar Gamalama Kel.Gamalama Kec.Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut maka saksi korban mengalami luka lebam dan memar di bagian mata kanan sehingga korban agak terganggu penglihatannya ;
- Bahwa selain itu sampai saat ini panggul/pantat saksi korban masih terasa sakit karena di tendang atau di injak oleh terdakwa ;
- Bahwa korban dan ibu korban telah menyatakan didepan peridangan bahwa mereka telah memaafkan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi di kemudian hari ;
- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Dr.H CHASAN BOESOERIE Ternate Nomor : 815/128/VeR/X/2013, tanggal 03 Oktober 2013 atas nama DINO HAMSAH, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Asyura Abdullah selaku dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala dan leher : Pembengkakan bagian belakang kepala kanan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter ;

Mata : Luka robek palpebra superior ukuran dua centimeter kali satu centimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gigi dan mulut : Tidak ada kelainan ;
THT : Tidak ada kelainan ;
Dinding dada : Tidak ada kelainan ;
Jantung P Darah : Tidak ada kelainan ;
Perut : Tidak ada kelainan ;
Punggung : Tidak ada kelainan ;
Anggota gerak atas : Luka lecet lengan kiri belakang ukuran enam centimeter kali nol koma lima centimeter ;
Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan ;

Kesimpulan :

Korban menderita luka robek, luka lecet dan Pembengkakan, akibat persentuhan dengan benda tumpul hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani maupun rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama SAIFUDIN IBRAHIM Alias ISHA, dan setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap ternyata benar adalah identitas yang bersangkutan dan juga diperkuat dengan keterangan saksi DINO P. HAMAH Alias DINO dan HJ.BONGSOH S ARIFIN Alias IBU, dan menurut penilaian Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani oleh karenanya tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban secara pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Ad 2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan dari terdakwa sendiri bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 sekitar jam 16.00 wit bertempat di Pasar Gamalama Kelurahan Gamalama Kec.Kota Ternate Tengah, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban yaitu dengan menggunakan kepalang tangan kanan kearah mata kanan saksi korban kemudian menginjak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan menggunakan kaki kanan 2 (dua) kali dan dengan kaki kiri 1 (satu) kali kena bagian pantat korban dan akibat pemukulan tersebut maka saksi korban mengalami luka lebam dan memar di bagian mata kanan sehingga korban agak terganggu penglihatannya selain itu sampai saat ini panggul/pantat saksi korban masih terasa sakit karena di tendang atau di injak oleh terdakwa hal mana diperkuat pula dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr.H CHASAN BOESOERIE Ternate Nomor : 815/128/Ver/X/2013, tanggal 03 Oktober 2013 atas nama DINO HAMSAH, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Asyura Abdullah selaku dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala dan leher	: Pembengkakan bagian belakang kepala kanan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter ;
Mata	: Luka robek palpebra superior ukuran dua centimeter kali satu centimeter ;
Gigi dan mulut	: Tidak ada kelainan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THT : Tidak ada kelainan ;
Dinding dada : Tidak ada kelainan ;
Jantung P Darah : Tidak ada kelainan ;
Perut : Tidak ada kelainan ;
Punggung : Tidak ada kelainan ;
Anggota gerak atas : Luka lecet lengan kiri belakang ukuran enam centimeter
kali nol koma lima centimeter ;
Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan ;

Kesimpulan :

Korban menderita luka robek, luka lecet dan Pembengkakan, akibat persentuhan dengan benda tumpul hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dari Dakwaan Penuntut Umum dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama ini terdakwa telah menjalani penahanan sementara maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah membuat korban terluka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 08 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SAIFUDIN IBRAHIM Alias ISHA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa SAIFUDIN IBRAHIM Alias ISHA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari **SELASA, tanggal 04 FEBRUARI 2014**, oleh kami **CHRISTINA TETELEPTA, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ESTHER SIREGAR, SH** dan **LUKMAN AKHMAD, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 04 FEBRUARI 2014** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh M. IKBAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAUD, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh SYAIFUL ARIF, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate serta terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ESTHER SIREGAR, SH

CHIRISTINA TETELEPTA, SH

LUKMAN AKHMAD, SH

Panitera Pengganti,

M. IKBAL DAUD, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)